



# Restitusi sebagai Mekansime Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perpsektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

**Anisa Kurnia Rahayu**

Universitas Lampung

**Erna Dewi**

Universitas Lampung

**Rini Fathonah**

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung

Korespondensi penulis: [anisakr13@gmail.com](mailto:anisakr13@gmail.com)

**Abstract.** *Restitution as a legal protection mechanism for victims of sexual violence has become an important instrument in fulfilling substantive justice, restoring the rights of victims, and holding perpetrators accountable. However, in practice, the implementation of restitution still faces various obstacles, both in terms of compensation value and execution mechanisms. This study aims to analyze how the implementation of restitution can realize legal objectives according to Gustav Radbruch's theory of justice in delivering justice for victims of sexual violence. The formulated problem is how restitution can embody the values of substantive justice, utility, and legal certainty, as well as what obstacles are encountered in its execution. The method used is a case study of the decision of the District Court Number 349/Pid.B/2024/PNTJK, along with a normative analysis of legal provisions and Radbruch's theory. The research results indicate that restitution plays a significant role in providing compensation to victims.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Restitution, Legal Objectives*

**Abstrak.** Restitusi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menjadi instrumen penting dalam pemenuhan keadilan substantif, pemulihan hak korban, dan tanggung jawab pelaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek nilai kompensasi maupun mekanisme pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan restitusi dapat merealisasikan tujuan hukum menurut perspektif teori keadilan Gustav Radbruch dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana restitusi dapat mewujudkan nilai

---

Received September 29, 2025; Revised Oktober 09, 2025; Accepted Oktober 10, 2025

\*Anisa Kurnia Rahayu, [anisakr13@gmail.com](mailto:anisakr13@gmail.com)

keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 349/Pid.B/2024/PNTJK serta analisis normatif terhadap ketentuan hukum dan teori Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi berperan signifikan dalam memberikan kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil korban, sekaligus menegaskan nilai moral dan keadilan sosial dalam hukum. Namun, efektivitas restitusi masih terbatas oleh rendahnya nilai kompensasi dan kurangnya mekanisme eksekusi yang efektif. Kesimpulannya, restitusi sesuai perspektif Radbruch merupakan realisasi tujuan hukum yang mengintegrasikan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun perlu penguatan sistem hukum dan sosialisasi agar hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Restitusi, Tujuan Hukum

## LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memiliki dampak multidimensional terhadap korban. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan yang dilakukan secara paksa dengan memanfaatkan kerentanan, diskriminasi gender, ketidaksetaraan kekuasaan, yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik (Rahayu, 2021). Dalam hal ini kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (kejahatan luar biasa) yang memerlukan penanganan khusus dan menyeluruh (Rahmi, 2018). Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al Ghamidi mengatakan bahwa kekerasan merupakan sebuah kata mengerikan yang benar-benar bisa mengguncang hati dan jiwa, sebuah kata yang bisa mengubah kedamaian menjadi keribuan, senyuman menjadi tangisan, ketenangan menjadi kekecewaan dan kebahagiaan menjadi penderitaan (Al-Ghamidi, 2010).

Di Indonesia Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Pelanggaran ini mencakup hak atas perlindungan diri, rasa aman (Pasal 28G ayat 1), hidup sejahtera dan lingkungan sehat (Pasal 28H ayat 1), bebas dari diskriminasi (Pasal 28I ayat 2), serta hak atas keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1). Bahkan dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

*dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Ini menegaskan komitmen negara terhadap keadilan hukum, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat penting bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Secara yuridis, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 68 sampai 70 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni korban pulih dari penderitaan yang dialami akibat kekerasan seksual (Muhammad, 2022). Dalam Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa korban berhak atas restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga melalui putusan pengadilan, sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil korban atau ahli warisnya. Ganti rugi ini mencakup kehilangan harta atau penghasilan, penderitaan akibat tindak pidana, biaya perawatan medis/psikologis, serta kerugian lain yang timbul sebagai dampak langsung dari kekerasan seksual.

Pemenuhan hak korban dalam bentuk restitusi tentunya tidak terlepas dari peran penegak hukum dalam prosesnya dengan mempertimbangkan kepentingan dan manfaat yang terbaik bagi korban (Badrudduja & Widowaty, 2023). Restitusi tidak semata-mata merupakan persoalan kompensasi finansial, melainkan juga mencerminkan pengakuan negara dan lembaga peradilan terhadap penderitaan serta hak korban untuk memperoleh pemulihan yang bermakna. Namun demikian, implementasi restitusi dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Salah satu permasalahan utama adalah bagaimana hakim menafsirkan dan menilai layak atau tidaknya restitusi diberikan, serta bagaimana nilai restitusi dihitung secara adil dan proporsional terhadap penderitaan korban.

Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 349/Pid.B/2024/PN, di mana hakim mengabulkan restitusi sebesar Rp17.080.000 kepada korban, menjadi contoh konkret yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Meski putusan tersebut menunjukkan

pengakuan terhadap hak korban atas pemulihan, tetap perlu dikaji apakah besaran dan dasar pertimbangan restitusi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks inilah, penting untuk melihat pelaksanaan restitusi tidak hanya dari kecamata legisitk, tetapi juga melalui pendekatan filosofis terhadap hukum. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana restitusi mencerminkan prinsip tujuan hukum yang sebenarnya terhadap korban kekerasan seksual. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam kerangka pemikiran Radbruch, restitusi seharusnya tidak hanya sekadar memenuhi unsur kepastian hukum melalui pengaturan normatif, melainkan juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberi manfaat konkret bagi korban. Jika restitusi yang diberikan tidak proporsional dengan penderitaan yang dialami, maka hal ini berpotensi mencederai prinsip keadilan yang menjadi esensi dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian kritis terhadap bagaimana restitusi diterapkan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kajian ini tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi sejauh mana hakim telah menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam memutuskan besaran restitusi, tetapi juga untuk melihat apakah sistem hukum Indonesia telah memberi ruang yang cukup bagi pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 349/Pid.B/2024/PN sebagai studi kasus, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana restitusi telah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual, dalam perspektif nilai-nilai tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta mendorong penguatan implementasi restitusi yang berkeadilan di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Fokus penelitian adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum terkait perlindungan hukum

korban kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kajian juga dilakukan terhadap penerapan restitusi dalam praktik peradilan melalui studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 349/Pid.B/2024/PN. Analisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2022), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengolah bahan hukum tersebut secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan restitusi sebagai mekanisme perlindungan hukum korban kekerasan seksual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Restitusi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual**

Korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang berada dalam posisi sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis jangka panjang yang mendalam seperti trauma, rasa takut, kecemasan, dan gangguan kejiwaan. Selain itu, korban juga sering menghadapi stigma sosial, diskriminasi, bahkan reviktimisasi, yaitu situasi di mana korban disalahkan atau dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Pengertian korban yang diungkapkan oleh Arif Gosita adalah “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Waluyo, 2011) pengertian yang diungkapkan oleh Arif Gosita tentang korban kekerasan seksual sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan definisinya, korban adalah individu yang mengalami kerugian dan penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual menjadi suatu keharusan, mengingat adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Perlindungan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak korban dalam memperoleh keadilan dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan pengertian perlindungan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala bentuk upaya untuk memenuhi hak-hak serta memberikan bantuan demi menjamin rasa aman bagi korban, dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau institusi lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut berlaku dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

Upaya Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban pemerkosaan, baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah dewasa, merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan hak-hak mereka. Hak anak dan hak perempuan adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam ranah teori, perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, tergantung pada bentuk penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Menurut M. Arief Mansur & Elisatris mengatakan bahwa kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut;

1. Teori Utilitas yang mementingkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep perlindungan korban diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih dibandingkan tidak diterapkan konsepnya
2. Teori tanggungjawab yang mengarah bahwa pada hakikatnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya termasuk tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.
3. Teori ganti kerugian yaitu sebagai wujud tanggungjawab karena kesalahan pelaku, maka dibebani kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya (Mansur & Gultom, 2008).

Dalam memberikan perlindungan kepada korban, diperlukan landasan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan hak-hak korban secara menyeluruh dan adil. Asas-asas perlindungan korban juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain reparasi yang bertujuan memulihkan kondisi korban, kompensasi sebagai penggantian kerugian yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh, restitusi yaitu penggantian kerugian yang harus diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, yang dapat berupa pengembalian aset milik korban, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan yang dialami, maupun penggantian biaya atas tindakan tertentu, serta rehabilitasi yang merupakan upaya untuk memulihkan keadaan fisik dan psikologis korban.

Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan hak yang didasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang (Sunarso, 2015). Dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual, salah satu hak yang sangat penting adalah hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi atas penderitaan fisik maupun psikologis yang dialami. Perlindungan terhadap korban, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas ganti rugi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial.

Korban yang mengalami penderitaan fisik memiliki hak untuk menerima restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Ketentuan ini tercantum dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban, di antara lain;

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segala kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus di informasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi para korban dan keluarga.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapatkan dari pelaku atas sumber-sumber lainnya negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.

- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Pengaturan mengenai ganti rugi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari perundangan sebagai berikut;

Pasal 14c KUHP menyatakan bahwa dalam pidana percobaan, hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa kewajiban terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan. Namun, KUHP belum mengatur perlindungan bagi korban maupun jenis pidana restitusi bagi korban atau keluarganya. Fokus KUHP masih pada pelaku, bukan korban. Menurut Bardanawati Pasal 14c tidak bersifat pidana, melainkan alternatif untuk menghindari pidana, sehingga tidak mengutamakan kepentingan korban.

Pasal 98-101 KUHP memberi peluang bagi korban menuntut ganti rugi dengan menggabungkan gugatan perdata ke dalam perkara pidana. Menjelaskan bahwa hal ini bertujuan agar gugatan diproses bersamaan dengan perkara pidananya. Namun, kata “dapat” memberi hakim kewenangan menolak atau menerima penggabungan tersebut. Meskipun penggabungan ini sejalan dengan asas peradilan cepat dan sederhana, Pasal 99 ayat (1) KUHP membatasi ganti rugi hanya pada kerugian nyata (materiil), sedangkan kerugian immateriil harus diajukan secara perdata terpisah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 35 menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang harus dicantumkan dalam putusan Pengadilan HAM. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Penjelasan pasal ini, diperkuat oleh PP No. 3 Tahun 2002, mendefinisikan: Kompensasi: ganti rugi dari negara jika pelaku mampu membayar. Restitusi: ganti rugi dari pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Namun, hak-hak ini hanya berlaku untuk pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU ini merupakan perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 dan memperkuat hak korban untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti rugi berupa biaya perawatan medis dan psikologis yang menjadi tanggung jawab pelaku. Pasal 7 menyebutkan bahwa korban, melalui LPSK, berhak:

1. Mendapat kompensasi (untuk kasus pelanggaran HAM berat),
2. Mendapat restitusi (ganti rugi dari pelaku),
3. Menerima keputusan pengadilan terkait kompensasi dan restitusi,



4. Mendapat jaminan aturan pelaksana melalui peraturan pemerintah.

Meskipun mekanisme ini sudah diatur, dalam praktiknya masih belum efektif karena korban seringkali hanya dianggap sebagai saksi dan hak-haknya masih lebih banyak diurus oleh kepolisian atau jaksa, bukan oleh LPSK secara langsung.

PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak PidanaPP ini adalah pelaksanaan dari Pasal 71D UU Perlindungan Anak, dan mengatur lebih rinci tentang hak anak untuk memperoleh restitusi (ganti rugi) sebagai korban tindak pidana. Anak yang berhak mengajukan restitusi meliputi:

- a. Anak berhadapan dengan hukum,
- b. Korban eksploitasi ekonomi/ seksual,
- c. Korban pornografi,
- d. Korban penculikan/perdagangan anak,
- e. Korban kekerasan fisik/psikis,
- f. Korban kejahatan seksual.

Pasal 3 menyebut resitusi meliputi;

- a) Ganti rugi atas kehilangan harta benda,
- b) Ganti rugi atas penderitaan akibat tindak pidana,
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyelidikan atau penuntutan, tidak harus menunggu putusan pengadilan. Permohonan juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Restitusi memiliki peran penting sebagai bentuk pemulihan hak korban kekerasan seksual melalui mekanisme hukum yang menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan korban. Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, efektivitasnya masih terkendala oleh implementasi yang belum optimal, rendahnya kesadaran aparat penegak hukum, serta minimnya akses korban terhadap pendampingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme restitusi melalui sosialisasi, pelatihan aparat, dan perluasan peran LPSK agar hak korban benar-benar terpenuhi dalam praktik.

**Penerapan restitusi dapat merealisasikan tujuan hukum menurut perspektif Gustav Radbruch dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual**

Penerapan restitusi dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual dapat dipahami dengan mengacu pada perspektif teori keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Menurut Radbruch, hukum tidak hanya harus menegakkan kepastian dan kemanfaatan, tetapi yang terpenting adalah mewujudkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum yang hanya menekankan kepastian hukum tanpa keadilan dapat dianggap tidak sah atau tidak bermoral (Radbruch, 2006).

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian kepada korban kekerasan seksual adalah salah satu bentuk konkret penerapan keadilan yang memerhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan korban. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian materiel dan imateriel yang dialami korban, seperti kehilangan penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis. Restitusi ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga berfungsi sebagai pemulihan hak korban dan mengurangi beban trauma yang dialami korban selama proses hukum (Marasabessy, 2016).

Dari sudut pandang Radbruch, restitusi merefleksikan tujuan keadilan sebagai prioritas utama, yang mengedepankan pemenuhan hak korban dan penegakan nilai moral dalam hukum. Dengan mewajibkan pelaku kekerasan seksual memberikan restitusi, sistem hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara komprehensif melalui penghargaan hak-hak mereka. Mekanisme restitusi yang mencakup perintah pengadilan dan jaminan pelaksanaan pembayaran (misalnya melalui pelelangan jaminan jika pelaku tidak membayar) menegaskan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif kepada korban.

Dengan demikian, penerapan restitusi sesuai perspektif Gustav Radbruch menjadi wujud nyata tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang bukan sekadar formalitas aturan, tetapi implementasi nilai moral dan kemanusiaan, khususnya dalam menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang berjuang mendapatkan pemulihan dan pengakuan atas penderitaan mereka.

Singkatnya, restitusi sebagai instrumen hukum bagi korban kekerasan seksual dapat merealisasikan tujuan hukum menurut Radbruch dengan:

- a. Menempatkan keadilan sebagai nilai utama yang diwujudkan melalui pemulihan hak korban
- b. Menegakkan kepastian hukum dengan mekanisme yang mendukung pelaksanaan restitusi
- c. Mengintegrasikan nilai moral dan kemanusiaan ke dalam sistem hukum untuk memberikan keadilan sosial
- d. Memberi efek nyata kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban

Pendekatan ini membuat restitusi tidak hanya sebagai formalitas hukum, melainkan instrumen keadilan yang membawa pemulihan dan perlindungan hak korban kekerasan seksual secara menyeluruh antara lain;

1) Restitusi sebagai Wujud Keadilan Substantif

Menurut Radbruch, hukum harus mengutamakan nilai moral dan keadilan sosial, bukan hanya kepastian hukum yang formal. Restitusi memulihkan hak korban dengan memberikan kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami, sehingga memenuhi aspek keadilan substantif.

2) Penegakan Kepastian Hukum melalui Mekanisme Restitusi\

Restitusi ditegakkan melalui mekanisme hukum yang jelas dan pasti, seperti perintah pengadilan dan jaminan pelaksanaan pembayaran (misalnya pelelangan jaminan dari pelaku). Hal ini memastikan restitusi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari kepastian hukum yang melindungi korban secara konkret.

3) Restitusi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku

Pelaku kekerasan seksual diwajibkan membayar restitusi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, sebagai pelengkap sanksi pidana. Dengan demikian, restitusi menegaskan adanya konsekuensi nyata bagi pelaku sekaligus memberikan pemulihan bagi korban.

4) Integrasi Nilai Moral dan Kemanusiaan dalam Hukum

Restitusi mengedepankan aspek kemanusiaan, memperhatikan pemulihan psikologis dan sosial korban. Ini sesuai dengan pandangan Radbruch bahwa hukum harus menegakkan nilai moral yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

5) Restitusi sebagai Instrumen Pemulihan dan Perlindungan Hak Korban

Restitusi tidak hanya sekadar pembayaran materi, melainkan alat untuk memulihkan hak-hak korban dan mengurangi beban trauma. Dengan ini, restitusi menjadi instrumen hukum yang komprehensif dalam memberikan keadilan dan perlindungan hak korban kekerasan seksual.

Penerapan restitusi dapat dipahami sebagai realisasi tujuan hukum menurut Radbruch yang menyeimbangkan kepastian hukum, nilai moral, dan keadilan sosial untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual. Prinsip restitusi adalah pemulihan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*), yakni korban kekerasan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana mendapatkan hak atas pemulihan. Begitu juga dengan korban kekerasan seksual yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis, bahkan tidak jarang ada yang mengalami trauma seumur hidup sehingga kebutuhan untuk mengakses psikolog atau psikiater dalam upaya pemulihan harus dilakukan. Pemulihan bagi korban merupakan hak yang tidak bisa diabaikan dan merupakan kewajiban pemenuhannya dengan maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Kautsar & Afifah, 2023).

Restitusi dapat terpenuhi jika hak atas pemulihan korban kekerasan seksual terpenuhi dan tidak terabaikan. Hak korban juga kasuistik, antar satu korban dengan lainnya berbeda. Dampak atas kasus kekerasan seksual yang menimpa korban juga yang seharusnya menjadi dasar pemenuhan restitusi itu diberikan kepada korban. Artikel ini akan fokus pada studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana Nomor 349/Pid.B/2024/Pn TJK.

Dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN TJK, majelis hakim memerintahkan terdakwa membayar restitusi kepada korban sebesar Rp17.500.000. Jumlah tersebut ditetapkan untuk mencakup:

1. Biaya perawatan medis, sebagai akibat langsung dari luka fisik yang dialami korban, termasuk biaya obat-obatan, rawat jalan, dan kontrol kesehatan;
2. Biaya konseling psikologis, guna mendukung proses pemulihan psikis korban, memperbaiki kondisi mental, dan mencegah trauma berkepanjangan;
3. Kerugian immateriil, yang meliputi hilangnya rasa aman, tekanan sosial, ketakutan jangka panjang, hingga gangguan hubungan sosial dan keluarga.

Proses pengajuan restitusi pada kasus ini mengikuti mekanisme resmi, yakni korban mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK melakukan verifikasi, mengkalkulasi nilai kerugian berdasarkan bukti (kwitansi, laporan medis, keterangan ahli), lalu mengeluarkan rekomendasi resmi kepada pengadilan. Hakim mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersamaan dengan alat bukti lain sebelum mencantumkan perintah pembayaran restitusi dalam amar putusan. Secara normatif, penerapan restitusi dalam kasus ini selaras dengan ketentuan hukum. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui hambatan yang signifikan, antara lain:

- a. Nilai restitusi cenderung rendah, khususnya untuk kerugian psikis yang sulit diukur secara materi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penderitaan korban;
- b. Keterbatasan kemampuan finansial pelaku, yang sering membuat pembayaran tertunda atau bahkan tidak terlaksana;
- c. Tidak adanya mekanisme eksekusi yang cepat dan tegas, misalnya penyitaan aset otomatis atau pemblokiran rekening, apabila pelaku tidak membayar;
- d. Kurangnya sosialisasi hak restitusi kepada korban, sehingga tidak semua korban mengetahui bahwa mereka berhak menuntut ganti rugi langsung dari pelaku.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan restitusi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh keberadaan sistem eksekusi yang efektif. Tanpa mekanisme pelaksanaan yang memadai, hak korban berisiko menjadi sekadar pengakuan formal di atas kertas. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah terobosan yang diharapkan menjadi payung hukum dalam mendapatkan keadilan serta jaminan ketidakberulangan dan memastikan proses pemulihan yang komprehensif bagi korban. Proses panjang dan penuh penderitaan korban adalah mata rantai yang harus diputus dengan sistem hukum yang berkeadilan. Restitusi adalah hak korban yang dapat meringankan korban dan menjadi tanggungjawab bagi pelaku kekerasan seksual. Pemahaman korban atas hak restitusi juga harus dibarengi dengan perbaikan substansi, struktur dan kultur hukum yang berkeadilan gender.

### **Analisis Restitusi dalam Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga tujuan ini dapat dijadikan parameter dalam menilai kualitas

penerapan restitusi pada (Studi Kasus atas Putusan Perkara Pidana Nomor: 349/Pid.B/2024/Pn TJK).

### 1. Keadilan

Putusan ini secara formal telah mengakui hak korban melalui perintah pembayaran restitusi. Namun, keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat nilai restitusi yang dijatuhkan relatif kecil jika dibandingkan dengan penderitaan korban, khususnya dampak psikologis jangka panjang yang memerlukan proses terapi bertahun-tahun. Untuk mewujudkan keadilan yang lebih proporsional, penentuan nilai restitusi sebaiknya mempertimbangkan victim impact statement sebagai bentuk pernyataan langsung korban mengenai dampak yang dialami, hasil asesmen psikologis dari tenaga profesional untuk mengukur tingkat trauma, serta penerapan standar ganti rugi yang memuat estimasi kebutuhan pemulihan jangka panjang.

### 2. Kemanfaatan

Secara praktis, restitusi berfungsi membantu korban dalam membiayai pemulihan fisik dan psikis. Namun, kemanfaatan tersebut berkurang apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme jaminan pelaksanaan, seperti penyitaan aset pelaku sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, penerapan skema pembayaran bertahap di bawah pengawasan lembaga resmi, serta integrasi data pelaku dengan sistem administrasi negara untuk mencegah penghindaran kewajiban.

### 3. Kepastian Hukum

Secara normatif, putusan ini telah memenuhi aspek kepastian hukum karena berlandaskan pada ketentuan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta secara tegas mencantumkan hak korban dalam amar putusan. Akan tetapi, kepastian hukum secara material berpotensi melemah apabila pelaksanaan putusan tidak efektif. Kepastian hukum idealnya mencakup dua dimensi, yaitu normatif, berupa aturan tertulis yang jelas, dan implementatif, berupa prosedur pelaksanaan yang menjamin putusan dapat dijalankan tanpa hambatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Restitusi berperan penting sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dengan memberikan kompensasi atas kerugian fisik dan psikologis yang dialami. Restitusi tidak hanya memulihkan hak korban secara materiil dan imateriil, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas tindakan yang merugikan. Meskipun sudah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan mekanisme eksekusi yang efektif agar hak korban dapat terpenuhi secara maksimal. Penjelasan perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, penerapan restitusi mencerminkan tujuan utama hukum yakni menegakkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Restitusi sebagai instrumen hukum tidak hanya menuntut sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan dan penghargaan terhadap hak korban secara menyeluruh. Namun, efektivitas restitusi masih terbatas oleh nilai kompensasi yang rendah dan kurangnya mekanisme pelaksanaan yang tegas, sehingga perlu adanya penguatan sistem hukum agar restitusi benar-benar memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghamidi, A. H. 'Abdul L. (2010). *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah dengan Kembali Kepada Tuntutan Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Noviadi*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 7(1), 56–70. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>
- Kautsar, P. S., & Afifah, W. (2023). Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495>
- Radbruch, G. (2006). Ketidakadilan Hukum dan Hukum Supra-Statutori 1946. *Oxford*

*Journal Of Legal Studies.*

Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>

Sunarso, S. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.